

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

IKHTISAR PUTUSAN NOMOR 12/PHP.BUP-XVI/2018

TENTANG

Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018

Pemohon : H. Idham Amur, S.H., M.Si dan H. Ahmad Jayadikarta, S.I.P

(Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pulang Pisau

Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018)

Termohon : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau

Jenis Perkara : Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

Tahun 2018.

Amar Putusan : Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Tanggal Putusan : Jumat, 10 Agustus 2018

Ikhtisar Putusan :

Pemohon H. Idham Amur, S.H., M.Si dan H. Ahmad Jayadikarta, S.I.P., adalah pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati Pulang Pisau Peserta Pemilihan Bupati Pulang Pisau Tahun 2018 berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Pulang Pisau Nomor 6/HK.03.1-Kpt/6211/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pulang Pisau Tahun 2018, bertanggal 12 Februari 2018 dan Keputusan KPU Kabupaten Pulang Pisau Nomor 7/HK.03.1-Kpt/6211/KPU-Kab/II/2018 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018, bertanggal 13 Februari 2018.

Pemohon mengajukan keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati Pulang Pisau Tahun 2018 yang diumumkan oleh KPU Kabupaten Pulang Pisau pada tanggal 5 Juli 2018 pukul 14.55 WIB berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Pulang Pisau Nomor 32/HK.03.1-Kpt/6211/KPU-Kab/VII/2016 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pulang Pisau Tahun 2018, tertanggal 5 Juli 2018 Pemohon keberatan terhadap hasil Pemilihan Bupati Pulang Pisau Tahun 2018.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016), menyatakan, "perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus". Oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Nomor 32/HK.03.1-Kpt/6211/KPU-Kab/VII/2016 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati Pulang Pisau Tahun 2018, bertanggal 5 Juli 2018, Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo.

Terkait dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 5/2017 menentukan bahwa permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak KPU Kabupaten Pulang Pisau (Termohon) mengumumkan penetapan hasil pemilihan Bupati. Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Nomor 32/HK.03.1-Kpt/6211/KPU-Kab/VII/2016 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati Pulang Pisau Tahun 2018 pada hari Kamis tanggal 5 Juli 2018, pukul 14.55 WIB. Dengan demikian batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah paling lambat diajukan pada hari Senin, tanggal 9 Juli 2018, pukul 24.00 WIB. Oleh karena Pemohon mengajukan permohonan ke Mahkamah pada hari Senin, tanggal 9 Juli 2018, pukul 13.43 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 14/1/PAN.MK/2018 bertanggal 9 Juli 2018 maka pemohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Terkait fakta di persidangan, Mahkamah mempertimbangkan mengenai terjadinya pembukaan 5 (lima) kotak suara di PPS yaitu kotak suara TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, dan TPS 6 Kelurahan Bereng, Kecamatan Kahayan Hilir, di mana menurut Pemohon pembukaan kotak suara tersebut terjadi untuk 6 (enam) TPS yaitu TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5 dan TPS 6 Kelurahan Bereng, Kecamatan Kahayan Hilir, dan pembukaan kotak suara tersebut dilakukan tanpa dihadiri oleh saksi-saksi pasangan calon. Menurut Mahkamah, berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, pembukaan kotak suara yang dilakukan tidak sesuai ketentuan atau prosedur dapat menyebabkan pemungutan suara ulang di TPS yang bersangkutan. Menurut Mahkamah, ihwal pembukaan kotak suara dimaksud adalah tindakan yang tidak dapat dibenarkan sama sekali. Namun demikian, setelah Mahkamah perhitungkan dengan saksama ternyata jumlah suara di 5 (lima) atau 6 (enam) kotak suara tersebut secara signifikan tidak mempengaruhi penentuan perolehan suara terbanyak. Oleh karena itu, fakta tentang pembukaan kotak suara tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Terkait dengan kedudukan hukum Pemohon, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, menyatakan, "Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi"; Pasal 2 huruf a PMK 5/2017, menyatakan, "Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah

Pemohon"; dan Pasal 3 ayat (1) huruf b PMK 5/2017, menyatakan, "Pemohon adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati".

Berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Pulang Pisau Nomor 6/HK.03.1-Kpt/6211/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pulang Pisau Tahun 2018, bertanggal 12 Februari 2018 dan Keputusan KPU Kabupaten Pulang Pisau Nomor 7/HK.03.1-Kpt/6211/KPU-Kab/II/2018 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018, bertanggal 13 Februari 2018, Pemohon adalah pasangan calon peserta Pemilihan Bupati Pulang Pisau Tahun 2018 Nomor Urut 1 (satu).

Berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK 5/2017 yang menyatakan "Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf c mengajukan permohonan ke Mahkamah dengan ketentuan: a. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon";

Berdasarkan Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) Semester I Tahun 2017 dari Kementerian Dalam Negeri sebagaimana Berita Acara Serah Terima Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) Semester I Tahun 2017 Nomor 470/8641/Dukcapil garis bawah Nomor 43/BA/VII/2017 bertanggal 31 Juli 2017, jumlah penduduk Kabupaten Pulang Pisau adalah 126.381 jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar 2% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Pulang Pisau. Dengan mendasarkan penghitungan tersebut, maka jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak 2% x 68.820 suara (total suara sah) = 1.376 suara.

Perolehan suara Pemohon adalah 33.009 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 35.811 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pihak Terkait dan Pemohon adalah (35.811 suara – 33.009 suara) = 2.802 suara (atau setara 4,07%).

Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pulang Pisau Tahun 2018, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 UU Pilkada dan Pasal 7 PMK 5/2017, sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum beralasan menurut hukum. Oleh karena itu Mahkamah menyatakan bahwa Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon dan menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;